

**Interpretasi Ayat-ayat Pernikahan Wanita Muslimah dengan Pria Non Muslim
Perspektif Rasyid Ridha dan Al-Maraghi**

Oleh:

Desri Ari Enghariano

Dosen di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Abstract

Lately, cases of interfaith marriage have occurred in many communities and it has caused a stir. What else is marriage between muslimah and non muslim men, this case caused controversy among muslims community. Among the commentators who were concerned about this problem were Rasyid Ridha and al-Maraghi. Therefore, this study will discuss their interpretation of the verses of marriage between muslimah and musyrik men and ahli kitab men. This study uses a comparative method. The results showed that the problem of marriage between muslimah and musyrik men, Rasyid Ridha only based on the surah al-Baqarah verse 221 in the establishing the law. While al-Maraghi strengthened it with surah al-Mumtahanah verse 10. In terms of methodology, they both adhere to the itthlaq al-lafzhi approach. Then the problem of marriage between muslimah and ahli kitab men, Rasyid Ridha was less strict in expressing his interpretation of the prohibition. While al-Maraghi is more assertive and clear. In the terms of methodology, they adhere to the mafhum al-mukhalafah approach. Their interpretation of the marriage between muslimah and musyrik men and ahli kitab men is still relevant today.

Key word : Interpretation, Verse, Rasyid Ridha, Al-Maraghi

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan dimensi kehidupan yang sangat penting bagi manusia. Begitu sangat pentingnya pernikahan ini, sehingga tidaklah mengherankan jika banyak agama di dunia mengkoordinir masalah pernikahan, bahkan adat masyarakat dan institusi negara tidak mau alfa dalam mengatur pernikahan yang berlangsung di kalangan masyarakatnya. Pemilihan pasangan adalah faktor terpenting dalam membangun rumah tangga. Dia adalah pondasi pertama yang harus diperhatikan. Dalam hal ini agama diyakini sebagai pondasi paling tinggi sebagai syarat dalam memilih pasangan hidup yang ideal.

Deawasa ini, kasus nikah beda agama sering terjadi di tengah masyarakat; baik pernikahan antara pria muslim dengan wanita non muslim atau wanita muslimah dengan pria non muslim. Berangkat dari fakta ini, maka lahirlah penafsiran bercorak fikih tentang hukum pernikahan beda agama yang sampai saat ini masih tetap mengundang polemik dan kontroversi. Di antara mufassir yang concern terhadap problem ini adalah Rasyid Ridha dan al-Maraghi. Dalam penelitian ini akan dibahas dan dikomparasikan interpretasi mereka terhadap ayat-ayat pernikahan wanita muslimah dengan pria non muslim (pria musyrik dan pria ahli kitab).

B. Pembahasan

1. Definisi Pernikahan

Dalam bahasa Arab, pernikahan atau perkawinan disebut dengan istilah **الزواج**. Secara bahasa, kata nikah maknanya **الضم** (bergabung) dan **الجمع** (berkumpul), seperti yang terdapat dalam sebuah kalimat :

تتناكحت الأشجار، إذا تماليت و انضم بعضها إلى بعض.¹

“Pohon-pohon itu kawin, jika mereka saling condong dan bergabung antara sebagian mereka dengan bagian yang lainnya”

Dalam kalimat lain juga dikatakan bahwa arti asli kata nikah adalah *aqdun*, sebagai majaz yang dengan itu membuat halalnya hubungan badan antara lelaki dan perempuan (setubuh).²

Secara terminologi, ada beragam pendapat para ulama fiqh tentang pengertian pernikahan. Akan tetapi, semua defnisi tersebut pada intinya mengandung esensi yang sama, meskipun secara redaksional ada nampak perberbedaan. Berikut beberapa definisi nikah:

Menurut Syafi’iyah, pernikahan adalah suatu akad yang berisi pembolehan *watha’* (hubungan seks) dengan mengucapkan kata nikah, *tazwîj* atau dengan memakai lafaz yang senada dengan terebut.

Sementara Hambaliyah mengartikan bahwa pernikahan adalah sebuah akad yang mengandung kata nikah atau *tazwîj* dalam kalimat dan maharnya adalah manfaat *istimta’* (saling berbagi dan merasakan kesenangan).

Hanafiyah memaknai pernikahan dengan akad yang maksudnya untuk mendapatkan *mut’ah/ istimta’* dengan tujuan tertentu.³

Zawâj/nikah merupakan sebuah akad yang menghalalkan pergaulan antar laki-laki dan wanita, serta membatasi masing-masing mereka dalam hak dan kewajiban.⁴

Menurut hemat penulis, semua definisi di atas memiliki kemiripan, redaksinya yang berbeda. Intinya pernikahan berupa akad dengan memakai lafaz *inkah* atau *tazwîj* dalam bentuk kalimat sebagai tanda hak kepemilikan untuk besenang-senang bersama seorang wanita dengan maksud tertentu.

¹ Musthafâ al-Bughâ, *al-Fiqhu al-Manhajii*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2011), Cet. XI, Jilid II, h. 7

² Abdurrahman Al-Juzairi, *al-Fiqh ‘alâ Mazâhib al-Arba’ah*, (Cairo: Dâr al-Fajr, 2000), Cet. I, Jilid IV, h. 4

³ Muhammad al-Dusuqiy, *Ahwâl al-Syakhshiyah fî al-Mazhab al-Syâfi’i*, (Cairo: Dâr al-Salâm, 2011), h. 18

⁴ Abdul ‘Aziz Muhammad Azzâm, *et al, Fiqh Munâkahât*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 37

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 dikatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yang tujuannya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian di pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan itu sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.⁵ Menurut definisi Sajuti Thalib, pernikahan adalah perjanjian suci, kuat, dan kokoh untuk menjalani hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan guna membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.⁶

Pernikahan juga diartikan sebagai akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkan hubungan seks yang bertujuan untuk mencapai keluarga yang sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan, dan saling menyantuni.⁷ Dalam *Ensiklopedi hukum Islam* disebutkan bahwa pernikahan merupakan salah satu usaha untuk menyalurkan naluri seksual suami isteri di sebuah rumah tangga dan sebagai sarana guna menghasilkan keturunan yang bisa menjamin keberlangsungan eksistensi manusia di atas muka bumi.⁸ Sementara dalam *Kompilasi Hukum Islam* pasal 2 dinyatakan pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁹

Abdul Hamid Hakim merumuskan bahwa pernikahan adalah Suatu akad atau ikatan yang terkandung di dalamnya kehalalan melakukan hubungan seks suami istri dengan menggunakan lafaz inkah, tazwij, atau lafaz-lafaz yang memiliki kesamaan makna dengan lafaz inkah dan tazwij tersebut.¹⁰

Dari semua formulasi dan rumusan pernikahan yang sudah dipaparkan di atas bisa diketahui bahwa pernikahan bukan sekedar menyangkut unsur lahiriah (fisik) semata, tapi juga menyangkut aspek batiniah. Dalam sebuah pernikahan, dua unsur ini yaitu lahir dan batin sangat urgen sekali, agar bisa tercapai tujuan dari pernikahan yang diinginkan antara kedua belah pihak.

⁵ Mochd. Asnawi,, *Himpunan dan Undang-undang RI tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaan*, (Kudus: Penerbit Menara, 1975), h. 5

⁶ M. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), h. 1

⁷ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 188

⁸ Abdul Azis, *et al*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1999), Cet. III, h. 1329

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), h. 114

¹⁰ Abdul Hamid Hakim, *al-Mu'in al-Mubin*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), Juz IV, h. 7

Menurut Wantjik Saleh, pentingnya ikatan zhahir dan bathin dalam suatu pernikahan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan wanita untuk hidup secara bersama sebagai suami istri. Hal ini merupakan hubungan formil yang mana sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya ataupun bagi orang lain/masyarakat.¹¹ Sementara menurut Riduan Syahrani bahwa pentingnya ikatan dan zhahir batin dalam pernikahan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena terdapat keinginan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.¹² Sejatinya pernikahan merupakan hukum alam yang statis dan luas cakupannya yang menaungi semua makhluk hidup di dalamnya.

2. Prinsip Pernikahan

Pernikahan merupakan sebuah fondasi dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, dalam Islam ada syari'at pernikahan untuk melestarikan keturunan secara legal dan mencegah perzinahan, supaya terbentuk rumah tangga yang dipenuhi oleh kedamaian, ketenteraman, cinta dan kasih sayang.

Allah tidak ingin menjadikan manusia sama dengan makhluk lain, yang mana kehidupannya bebas mengikuti nalurinya tanpa adanya aturan. Allah membuat hukum sesuai martabatnya untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, dengan begitu hubungan antara pria dan wanita diatur secara terhormat dan berdasarkan asas saling meridhai.¹³ Pada dasarnya, hubungan yang saling meridhai ini berawal dari rasa suka kepada lain jenis, kemudian keduanya sepakat untuk melangsungkan pernikahan. Akan tetapi, di dalam Islam, pernikahan diatur sedemikian rupa. Pernikahan tidak bisa dilakukan sesuka hati saja. Apalagi hanya berdasarkan rasa suka semata. Ada prinsip-prinsip yang harus diketahui dalam melaksanakan pernikahan. Hal ini untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

Ada beberapa prinsip terkait pernikahan dalam Islam, yaitu :

- a. Adanya persetujuan suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan pernikahan. Prosedurnya dengan peminangan terlebih dahulu dalam rangka mengetahui persetujuan kedua belah pihak untuk melaksanakan pernikahan.
- b. Tidak seluruh wanita boleh dinikahi oleh seorang pria, begitu juga sebaliknya. Karena, ada larangan-larangan pernikahan antara pria dan wanita yang harus diperhatikan.

¹¹ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinann Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), h. 14

¹² Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung : Alumni, 1989), h. 67

¹³ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Cairo: Dâr al-Fath, 1999), Jilid II, h. 5

- c. Pernikahan dilaksanakan dengan melengkapi berbagai macam persyaratan; baik yang terkait kedua belah pihak atau sesuatu yang berkaitan pelaksanaan pernikahan itu sendiri.
- d. Pada dasarnya, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang penuh ketentraman, kedamaian, dan abadi selama-lamanya.
- e. Antara suami dan istri sekufu (*kafa'ah*).¹⁴

Tidak syak lagi bahwa kedudukan antara pria dan wanita itu sama dan sebanding. Persamaan itu antara lain adalah sama dalam hal kedudukan, tingkat sosial, dalam akhlak, kekayaan dan agama. Akan tetapi, yang paling asasi dan prinsip adalah sekufu dalam hal agama. Pemilihan pasangan adalah faktor terpenting dalam membangun rumah tangga. Dia adalah pondasi pertama yang harus diperhatikan. Sebab, pondasi yang kokoh akan berpengaruh terhadap kekuatan bangunan itu sendiri. Dalam hal ini agama diyakini sebagai pondasi paling tinggi sebagai syarat dalam memilih pasangan hidup yang ideal.

Kehidupan tentram yang diwarnai dengan perasaan cinta dan ditopang sikap saling pengertian antara suami istri merupakan tujuan utama disyariatkannya nikah dalam Islam. Kondisi kehidupan yang dikehendaki oleh pernikahan seperti itu akan dapat diperoleh secara mudah bila pernikahan dibangun di atas pondasi yang kuat. Dasar itu adalah *kafa'ah* antara suami dan istri. Jadi, pentingnya syarat *kafa'ah* dalam pernikahan begitu sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri.

3. Tujuan Pernikahan

Semua bentuk aktivitas dan perbuatan yang tidak mempunyai tujuan yang jelas, maka akibatnya akan sia-sia. Oleh karena itu, seyogianya segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia harus mempunyai tujuan. Dan semua yang disyariatkan oleh Islam pasti ada tujuannya, minimal mengandung hikmah tertentu, tak terkecuali pernikahan. Terkait pernikahan, ada banyak sekali tujuan yang ingin dicapai melalui pernikahan tersebut.

Di antaranya :

- a) Untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁵

Kehidupan yang tentram, dibalut dengan perasaan cinta kasih dan didukung sikap

¹⁴ Musthafa al-Bughâ, *op.cit.*, h. 37-39

¹⁵ Abul Gani 'Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 78

saling pengertian dari suami dan istri, itulah sesungguhnya tujuan utama diselenggarakannya pernikahan dalam Islam.

- b) Untuk memenuhi keinginan naluri kehidupan seorang manusia. Berhubungan antara laki-laki dan perempuan guna mencapai kebahagiaan keluarga yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya.¹⁶
- c) Untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat, caranya dengan membentuk rumah tangga yang damai dan tentram.¹⁷
- d) Untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis, membentuk keluarga dan memeliharanya serta meneruskan keturunan, menjauhi perzinahan agar jiwa yang bersangkutan, keluarga, serta masyarakatnya menjadi tenang dan tenteram.¹⁸
- e) Menurut Imam al-Ghazali, tujuan pernikahan sebagaimana berikut :
 - Untuk memperoleh keturunan sah yang akan melangsungkan keturunannya.
 - Untuk memenuhi kebutuhan naluri manusia.
 - Untuk menjaga manusia dari berbagai kejahatan dan kerusakan.
 - Untuk menciptakan dan menjaga rumah tangga, yang diharapkan menjadi basis pertama dari masyarakat berlandaskan kecintaan dan kasih sayang.
 - Menumbuhkan semangat dalam berusaha, mencari rizki yang halal dan menumbuhkan rasa tanggung jawab yang besar.¹⁹

4. Pernikahan antara Wanita Muslimah dengan Pria Musyrik.

Adapun ayat yang mensinyalir pernikahan wanita muslimah dengan pria musyrikin, adalah surat Baqarah: 221 dan Mumtahanah: 10.

Q.S. Al-Baqarah: 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ط وَلَا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ط وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ^ط أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ
يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^ط وَيُبَيِّنُ^ط آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: “Janganlah kalian menikah dengan wanita-wanita musyrikat, sebelum mereka menjadi mukminah. Karena seorang wanita budak mukminah jauh lebih bagus dari wanita musyrikah, walaupun hati kalian tertarik kepadanya. Jangan pula kalian mengawinkan laki-laki musyrikin dengan mukminat sebelum mereka menjadi mukminin. Karena, budak mukminah lebih bagus dari laki-laki musyrikin, sekalipun

¹⁶ Sajuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1974), h. 47

¹⁷ Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: CV al-Hidayah, 1964), h. 1

¹⁸ Helmy Masdar, *Islam dan Keluarga Berencana*, (Semarang: CV Toha Putra, 1969), h. 12

¹⁹ Imam al-Ghazali, *Ihya 'Ulum al-Diin*, (Mesir: Dâr Mishr, 1998), Jilid III, h. 27

hatimu tertarik kepadanya. Ketahuilah bahwa mereka semua menyeru kalian menuju neraka, sedangkan Allah menyeru ke surga dan ampunan-Nya. Allah menjelaskan kepada manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran." (Q.S. Al-Baqarah : 221)

Surah Mumtahanah: 10.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ فَاْمْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِنَّ فَإِنَ
عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَا
أَنْفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ
وَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ ذَلِكُمْ حُكْمٌ ۗ اللَّهُ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

Artinya: "Wahai orang-orang mukmin, jika wanita mukminat datang berhijrah kepadamu, maka kamu harus uji (keimanan) mereka. Karena, Allah lebih tahu tentang kadar iman mereka tersebut. Jika kamu sudah tahu bahwa mereka benar-benar sudah menjadi mukminat, maka kamu tidak boleh memulangkan mereka kepada suami kafir mereka. Karena, mereka sudah tidak halal lagi bagi kafirin itu dan kafirin itu pun tidak halal mukminat. Kembalikanlah mahar yang pernah mereka bayar kepada mantan suami yang kafirin itu. Dan kamu boleh nikah dengan mereka, asalkan maharnya dibayar. Dan kamu haram hukumnya tetap dalam perkawinan dengan wanita kafirat dan harus kamu minta lagi mahar kamu dan begitu juga dengan mereka. Begitulah hukum Allah yang sudah ditetapkan kepadamu. Dan Allah adalah Zat yang maha tahu lagi maha bijak." (Q.S. al-Mumtahanah : 10).

Penafsiran Rasyid Ridha terkait ayat di atas adalah sebagai berikut:

(ولا تنكحوا المشركين) أي لا تزوجوهن المؤمنات (حتى يؤمنوا) فيصيروا أكفاء لهن (ولعبد مؤمن خير من مشرك) أي ولمملوك مؤمن خير من مشرك حر (ولو أعجبكم) المشرك بنسبه أو قوته أو ماله. وجملة القول أن هؤلاء الذين أشركوا و هم الذين بينكم و بينهم غاية الخلاف والتباين في الاعتقاد لا يجوز لكم أن تتصلوا بهم برباطة الصهر لا بتزويجهم و لا بالتزوج منهم.²⁰

Rasyid Ridha berpendapat dalam menafsirkan ayat di atas bahwa hukum pernikahan antara wanita muslimah dengan pria musyrik adalah haram, kecuali kalau mereka mau beriman dan masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam berarti mereka sudah *sekufu* dalam keimanan. Dia juga mengatakan bahwa seorang budak laki-laki beriman jauh lebih baik dari pada laki-laki merdeka yang musyrik, walaupun laki-laki musyrik itu menakutkan dan menarik hati, seperti dia memiliki kelebihan dalam hal status sosial, baik dari segi keturunan, kekuatan, dan harta.²¹

Intinya, ada perbedaan yang sangat jauh dan mencolok di bidang ideologi/akidah/keyakinan/kepercayaan antara orang Islam dan orang-orang musyrik

²⁰ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manâr*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1947), Cet. I, Juz II, h. 282

²¹ *Ibid.*

tersebut. Oleh karena itu, haram hukumnya wanita muslimah menjalin hubungan pernikahan dengan pria musyrik.²²

Alasan pelarangan ini jelas, yaitu orang-orang musyrik akan mendatangkan kemudharatan baik di dunia maupun di akhirat. Mereka dengan berbagai perilakunya akan mengajak kepada kehinaan masuk neraka. Ikatan pernikahan adalah faktor terbesar yang bisa mewujudkan hal itu.²³

Menurut Rasid Ridha, walaupun dalam masalah ini redaksi ayat adalah janganlah “menikahkan” wanita muslim dengan pria musyrik, bukan berarti boleh hukumnya jika wanita muslim menikah sendiri dengan pria musyrik. Karena, salah satu syarat sahnya seorang wanita melakukan pernikahan dalam Islam adalah harus punya wali. Jadi, dia tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, janganlah dengan pria musyrik, dengan pria muslim saja tidak boleh seorang wanita menikah kalau tidak ada wali.²⁴

Adapun tafsiran Al-Maraghi terhadap ayat tersebut sebagai berikut:

(ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) أي لا تزوجوهم المؤمنات إلا إذا آمنوا و تركوا ما هم عليه من الكفر، و حينئذ يصيرون أكفاء لهم. (ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم) أي و لمملوك مؤمن مع ما به من الذلة و المهانة خير من مشرك عزيز الجانب حبيب في أعين الناس.²⁵

Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa haram hukumnya wanita muslim menikah dengan pria musyrik, kecuali kalau mereka mau meninggalkan akidah kufur mereka, kemudian masuk de dalam agama Islam. Pada saat itu, barulah bisa dikatakan *sekufu* antara wanita muslim dan pria musyrik tersebut. Al-Maraghi menambahkan bahwa seorang hamba mukmin, walaupun strata sosialnya di bawah standar, dihina, diremehkan, dan dipandang rendah di depan manusia, jauh lebih baik dari pada pria musyrik yang memiliki kelebihan secara duniawi dan disukai oleh kebanyakan orang.²⁶ Al-Maraghi kembali menegaskan dan memperkuat pendapatnya ini ketika menafsirkan Q.S. Al-Mumtahanah: 10. Dia mengatakan bahwa tidak halal wanita muslimah menikah dengan pria musyrik dan begitu juga aturan sebaliknya.²⁷

Surah I-Baqarah: 221 dan surah al-Mumtahanah: 10 ini sangat eksplisit mengharamkan pernikahan wanita muslim dengan pria musyrik. Ayat 10 surat al-

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, h. 284

²⁴ *Ibid.*, h. 283

²⁵ Ahmad Musthafa al-Maraghiy, *Tafsîr Al-Marâaghi*, (Mesir: Mathba'ah al-Halabiy, 1946), Cet. I, Jilid II, h. 152

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, Jilid 28, h. 72

Mumtahah ini berkaitan dengan kaum muslimah (di antaranya Ummu Kulsum dan Umarah) yang berhijrah dari Mekah ke kota Medinah dan meninggalkan suami-suami musyrikin mereka di Mekah. Kendatipun suami-suami tersebut adalah kaum musyrikin di Mekah, tapi ayat ini memakai istilah kafir.²⁸ Oleh karena itulah ayat ini bisa menjadi dalil tentang haramnya nikah wanita muslimah dengan pria musyrik.

Sebelum ayat ini turun, pernikahan antara musyrikun dengan muslimat masih dibolehkan. Dalam sejarah diketahui bahwa Zainab binti Rasulullah juga bersuami Abu Al-‘Ash bin Al-Rabi seorang pria musyrik. Ketika perang Badar (2H), Abu al-‘Ash menjadi tawanan tentara muslimin. Kemudian Zainab menebusnya dengan menyerahkan kalung warisan ibundanya, Khadijah. Nabi SAW merasa iba dan hatinya terenyuh Melihat kejadian tersebut. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan sahabat-sahabatnya agar membebaskan menantunya Abu al-Ash, setelah itu dia balik ke Mekah. Sementara Zainab masih tetap berdomisili di Medinah bersama ayahandanya Rasulullah SAW. Dua tahun kemudian Abu al-Ash memeluk Islam dan Rasulullah pun mengembalikan puteri beliau kepada suami yang telah masuk Islam tanpa diadakan pernikahan baru.²⁹

Berdasarkan penafsirannya terkait masalah ini, Rasyid Ridha dan al-Maraghi sependapat dengan mayoritas ulama dalam mengharamkan pernikahan tersebut. Meskipun pria musyrik tersebut memiliki posisi dan kedudukan tinggi, nasab terhormat, dan *style*/penampilannya menggoda. Akan tetapi, hamba sahaya yang beriman jauh lebih tinggi derajatnya dibandingkan pria musyrik dan lebih baik untuk untuk dinikahi. Jadi, jika terjadi pernikahan campur seperti itu, maka hukumnya dipastikan tidak sah.

Alasan keharaman yang dikemukakan oleh Rasyid Ridha dan al-Maraghi adalah sebagai berikut :

- a) Islam tidak mentolerir kesyirikan.
- b) Pria musyrik haram menikah dengan wanita muslimah. Karena, ada perbedaan paham keislaman secara diametral dengan musyrik.
- c) Wanita muslim dan pria musyrik itu tidak *sekufu* dalam pandangan Islam. Antara Islam dan musyrik terdapat perbedaan yang sangat prinsipil. Kesyirikan itu

²⁸ Muḥammad ‘Ali Al-Shabûni, *Shafwah al-Tafâsir*, (Cairo: Dâr al-Shabûni, 1997), Cet. X, Jilid III, h. 355

²⁹ Abû al-Fidaa Ismâ’il bin Katsiîr al-Quraisyi, *Tafsîr al-Qur’an al-‘Azhîm*, (Beirut: Dâr ‘Alam al-Kutub, 1418 H/1997 M), Cet II, Juz IV, h. 414

adalah musuh Islam nomor wahid dan syirik itu merupakan tembok pemisah antara orang beriman dengan orang kafir.

- d) Wanita muslim yang sudah menikah dengan pria musyrik tidak bisa melawan rayuan yang menghampirinya. Wanita pun tidak sanggup menolak titah sang suami yang berseberangan dengan aturan Islam. Karena, suami merupakan pemimpin rumah tangga. Apabila kendali rumah tangga diberikan kepada pria non muslim, maka tentu keluarga, anak dan isteri, akan ikut kendali suami.
- e) Pria musyrik tersebut akan menyesatkan wanita muslim dari jalan yang lurus. Sehingga dia akan berpaling dari agama Islam.
- f) Sudah bisa dipastikan bahwa pria musyrik tersebut akan menyeret wanita muslim yang sudah menjadi istrinya ke dalam api neraka.

Rasyid Ridha dan al-Maraghi terlihat berbeda dalam hal nominal ayat yang ditafsirkan untuk dipakai sebagai argumen dalam menetapkan hukum pernikahan antara wanita muslimah dengan pria musyrik. Sebagaimana yang sudah diketahui secara umum bahwa pengarang *Tafsir Al-Manar*; baik Muhammad Abduh maupun Syekh Rasyid Ridha tidak menafsirkan seluruh isi al-Qur'an. M. Abduh sempat menyampaikan kajian tafsirnya dari surat Fatimah sampai surah al-Nisa': 125. Kemudian, Rasyid Ridho melanjutkan tafsir al-Qur'an dengan mengacu pada metode yang dipakai oleh Muhammad Abduh.³⁰ Sekalipun nantinya terdapat beberapa perbedaan juga antara penafsiran Rasyid Ridha dengan gurunya sebagaimana yang diakui sendiri oleh Rasyid Ridha, terutama dalam hal kuantitas penggunaan riwayat dalam penafsirannya tersebut.

Dalam *Tafsir al-Manâr*, Muhammad Abduh sudah menelurkan tafsir 413 ayat yang terdiri dari 5 jilid. Sementara Rasyid Ridho menulis sebanyak 930 ayah, berjumlah 7 jilid.³¹ Dari sini diketahui bahwa mereka belum sempat menafsirkan seluruh isi al-Qur'an. Jadi, sebagaimana fakta yang bisa dilihat bahwa Rasyid Ridha dalam *Tafsir al-Manarnya* hanya menafsirkan sampai surat Yusuf. Sementara dalil tentang problem pernikahan antara wanita muslimat dengan pria musyrikin tidak hanya termaktub dalam sura Baqarah: 221, tapi juga di surah Mumtahanah: 10.

Rasyid Ridha menetapkan hukum perkawinan antara wanita muslimat dengan pria musyrikin hanya berlandaskan surah aBaqarah ayah 221 saja, sementara al-

³⁰ 'Abdullah Mahmud Shahâtah, *Manhaj Al-Imâm Muhammad 'Abduh fî Tafsîr al-Qur'an al-Karîm*, (Mesir : al-Rasâil al-Jami'iyah, 1963), h. 195

³¹ M. Quraiish Shiihab, *Studi Kritis Tafsir Al-Manar*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), Cet. II, h. 85

Maraghi memperkuatnya dengan surah al-Mumtahanah ayat 10. Bahkan ketika menafsirkan ayat 10 surat al-Mumtahanah tersebut, al-Maraghi menjelaskan bagaimana metode Nabi Muhammad SAW dalam menguji keimanan wanita muslim yang berhijrah dari daerah kafir untuk memastikan bahwa mereka masih beriman. Kalau sudah dipastikan mereka beriman, maka haram hukumnya mengembalikan mereka ke suami-suami musyrikin mereka. Oleh karena itu, hal ini bisa menjadi sisi perbedaan di antara mereka.

Dilihat dari sisi metodologi yang dipakai oleh Rasid Ridho dan al-Maraghi dalam memahami ayat tentang pernikahan antara wanita muslimah dengan pria musyrik, mereka berpegang kepada pendekatan *itthlâq al-lafzhi*.³² Maka kata *musyrikin* (pria-pria musyrik) dalam ayat tersebut diyakini maknanya mutlak yang mencakup semua manusia yang menyekutukan Allah SWT. Oleh karena itu, diambil sebuah konklusi terkait status hukumnya yang kemudian diputuskan dan ditetapkan yaitu haram.

Penulis melihat bahwa penafsiran Rosyid Ridho dan al-Maraghiy dalam kasus nikah beda agama antara wanita muslimat dan pria musyrikin ini masih relevan. Apatah lagi jika dilihat dari tujuan pernikahan itu sendiri. Maka sisi kemaslahatan nikah beda agama akan mengurangi bahkan menghilangkan unsur *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Kehidupan yang dibumbui rasa kasih cinta dan dilandasi sifat pengertian suami istri, itulah tujuan utama penyari'atan nikah dalam Islam. Kondisi kehidupan yang didamba oleh pernikahan macam itu bisa dicapai bila pernikahan ada di atas pondasi kuat. Di antaranya, antara suami begitu juga isteri seyogyanya sekuufu (*kafaa'ah*).³³ Urgennya *kafaa'ah* dalam pernikahan berbanding lurus dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Karena, pasangan yang *sakinah* sanggup menciptakan hubungan yang penuh keintiman dan kemesraan. Kemudian bisa melahirkan generasi atau keturunan yang shalih dan insyaallah bisa jadi pemimpin orang-orang yang *muttaqiin (lil muttaqîna imâma)*.

³² *Itthlâq al-lafzhi* adalah lafaz yang tidak mempunyai batasan. Lihat Manna' al-Qatthan, *op.cit.*, h. 245

³³ *Al-Kafa'ah* dalam pernikahan artinya sama dan sebanding (*al-musâwah wa al-mumâtsalah*). Contoh yang paling penting adalah seagama atau sama-sama berazam untuk mengembangkan keturunan yang shalih, dan lain sebagainya. Sebagai konsekuensi *kafa'ah* dalam hal agama adalah seorang wanita muslim haram menikah dengan pria musyrik. Untuk bisa menjadi *sekuufu* dengan wanita muslim, maka pria musyrik harus masuk Islam terlebih dahulu. Dalam keadaan seperti itu baru diperbolehkan melansungkan pernikahan antara keduanya, sebagaimana yang dijelaskan juga oleh kedua *mufasssir* yang dikaji dalam penelitian ini.

Dalam rangka menampilkan analisis komparatif tafsir Rosyid Ridho dan al-Maraaghi, maka akan ditampilkan tabel berikut:

No	Tema Komparasi	Rasyid Ridha	Al-Maraghi
1	Persamaan	Dilarang nikah dengan pria musyrik	Dilarang nikah dengan pria musyrik
2	Perbedaan	Nominal argumen ayat : 1	Nominal argumen ayat : 2
3	Metodologi	<i>Ithlâq al-Lafzhi</i>	<i>Ithlaq Al-Lafzhi</i>
4	Relevansi	Relevan	Relevan

5. Pernikahan antara Wanita Muslimah dengan Pria Ahli Kitab.

Secara eksplisit, sebenarnya Al-Qur'an tidak menjelaskan hukum pernikahan wanita muslimat dengan pria Ahlu Kitaab. Namun, secara implisit hukumnya didasarkan pada beberapa dalil dalam al-Qur'an, yaitu :

Firman Allah Q.S. Baqarah: 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنُا آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Firman Allah Q.S. Maidah: 5.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ..

Rasyid Ridha menafsirkan ayat-ayat di atas sebagai berikut:

وسكت هناك عن تزويج الكتابي بالمسلمة و قالوا - ورضيه الأستاذ الإمام - أنه على أصل المنع وأيدواه بالسنة والإجماع. ولكن قد يقال إن الأصل الإباحة في الجميع فجاء النص بتحريم المشركين و المشركات تغليظاً لأمر الشرك. ويجل الكتابيات تألفاً لأهل الكتاب ليروا حسن معاملتنا وسهولة شريعتنا.³⁴ وإذا قامت بعد ذلك أدلة من السنة والإجماع أو من التعليل الآتي لمنع مناكحة أهل الشرك على تحريم تزويج الكتابي بالمسلمة فلها حكمها لا عملاً بالأصل أو نص الكتاب، بل عملاً بهذه الأدلة.³⁵

Dalam menafsirkan ayat terkait pernikahan wanita muslim dengan pria Ahli Kitab, sepertinya Rasyid Ridha kurang tegas menyatakan keharamannya. Hal itu terlihat dari pernyataannya bahwa al-Qur'an diam atau tidak menjelaskan secara

³⁴ Muhammad Rasyidd Ridha, *op.cit.*, Cet. I, Juz II, h. 282-283

³⁵ *Ibid.*, h. 283

gambang tentang hukum pernikahan tersebut. Dia terlebih dahulu memaparkan dalam kitabnya perbedaan yang terjadi di antara ulama tentang hukum asal pernikahan tersebut. Ada yang mengatakan bahwa hukum asalnya adalah dilarang dan mereka memperkuat argumennya dengan sunnah dan ijma'. Ada juga yang menyebutkan bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh. Maka dari itu, datanglah *nash* untuk mengharamkan pernikahan tersebut karena sangat berbahayanya persoalan syirik ini.

Rasyid Ridha kemudian menjelaskan logika logis kenapa laki-laki muslim dibolehkan menikahi wanita Ahlul Kitab, sementara wanita muslimat dilarang menikah dengan pria Ahlul Kitab. Alasannya adalah sebagai simbol persahabatan dan kasih sayang terhadap Ahli Kitab, agar mereka dapat melihat indahnya *mu'amalah* dan kemudahan ajaran Islam. Hal ini dapat terwujud dengan menjalin tali pernikahan bersama wanita-wanita mereka. Karena, laki-laki adalah pemegang otoritas dan kendali dalam keluarga. Jika si suami yang muslim berperilaku baik kepada si istri (wanita Ahli Kitab), maka hal itu telah memadai sebagai bukti bahwa agama sang suami mengajarkan dan mengajak kepada kebenaran, agama yang penuh dengan keadilan dan lapang dada kepada sesama manusia, baik muslim maupun nonmuslim.³⁶

Adapun pernikahan wanita muslimat dengan pria Ahlil Kitab, tidak ada garansi dan tidak bisa dipastikan bahwa manfaat yang disebutkan di atas bisa terwujud. Karena, wanita berada dalam kendali laki-laki dan tidak ada agama-agama di dunia yang memberikan hak walaupun sedikit kepada wanita (istri) sebagaimana yang diberikan oleh Islam. Dalam Islam, istri diberi hak-hak istimewa yang tidak akan mereka dapatkan dalam agama lain.³⁷

Rasyid Ridha selanjutnya menyatakan bahwa dalil yang menyatakan secara eksplisit tentang hukum pernikahan wanita muslim dan pria Ahli Kitab berdasarkan pada dalil dari sunnah, ijma', dan dalil rasio melalui pemahaman ulama terhadap surah Baqaarah: 221 dan surah Maiidah: 5. Dalil al-Qur'an itulah yang dikiyaskan untuk menetapkan hukum pernikahan antara wanita muslim dengan pria Ahli Kitab. Kemudian dikuatkan dengan hadits Nabi dan ijmaa' para 'ulama berdasarkan pemahaman mereka terhadap *nash* al-Qur'an.³⁸

³⁶ Muhammad Rasyid Ridha, *op.cit.*, Cett. I, Juz II, h. 282-283

³⁷ *Ibid.*, h. 284

³⁸ *Ibid.*, h. 283

Adapun interpretasi Maraghi terhadap ayat itu sebagaimana berikut :

و أما زواج الكتابي بالمسلمة فحرام بنص السنة و إجماع المسلمين على ذلك. و السر في هذا أن المرأة ليس لها من الحقوق مثل ما للرجل. فلا تظهر الفائدة التي تقدمت إلى أنه بما له عليها من السلطان يخشى أن يزيغها عن عقيدتها و يفسد منها دون أن يصلح منه.³⁹

Al-Maraghi dalam menafsirkan ayat tersebut menyatakan dengan tegas bahwa hukum pernikahan antara wanita muslim dengan pria Ahli Kitab adalah haram. Hal ini terlihat dalam penafsirannya terhadap ayat terkait masalah ini, yaitu setelah dia menjelaskan hukum pernikahan antara pria muslimin dengan wanita musyrika, wanita muslim dengan pria musyrikun, dan pria muslim dengan Ahli Kitab, ketika menafsirkan surat al-Baqarah ayat 221, menyatakan secara tegas dan eksplisit bahwa nikah antara wanita muslimat dengan pria Ahlil Kitab hukumnya haram. Keharamannya ini menurut al-Maraghi didukung dan dikuatkan oleh hadis dan ijma'.⁴⁰

Menurut logika al-Maraghi, ketentuan hukum ini muncul disebabkan karena wanita itu sebagaimana yang sudah familiar diketahui di tengah masyarakat, tidak memiliki otoritas penuh dalam keluarga seperti laki-laki. Karena itu, tidak ada yang mampu menjamin diperolehnya manfaat yang diharapkan sebagaimana manfaat yang didapatkan ketika diperbolehkannya pria muslimin menikah dengan wanita Ahlil Kitab. Seperti diketahui bahwa laki-laki bisa mengayomi keluarga sebagai pemilik otoritas dan kekuasaan bagi wanita. Akibat fatalnya, seiring dengan berjalan waktu dalam kebersamaan dengan suaminya, dia akan pindah agama dan ikut agama suaminya.⁴¹

Al-Maraghi kembali menegaskan status hukum haramnya wanita muslimat menikah dengan Ahlil Kitab ketika menafsirkan penggalan surat Maidah: 5. Menurutnya dalam hal makanan umat Islam boleh memakan sembelihan Ahli Kitab dan sebaliknya. Akan tetapi, dalam masalah pernikahan tidak berlaku sebaliknya.

Surat Maidah: 5 itu memberikan pemahaman bahwa Allah cuma membolehkan pernikahan pria muslimin dengan wanita Ahlil Kitab dan tidak berlaku untuk kebalikannya. Seandainya pernikahan wanita muslimat dengan pria Ahlul Kitab diperbolehkan, maka Allah pasti akan mencantumkan juga dengan tegas kebolehan

³⁹ Ahmad Musthafa al-Marâghi, *op.cit.*, Jilid II, h. 153

⁴⁰ *Ibid.* Al-Maraghi dan Rasyid Ridha tidak menyebutkan dalam kitabnya redaksi hadis tersebut. Akan tetapi, dalam kitab tafsir yang lain, seperti *tafsîr al-Thabari* ditemukan bahwa redaksi hadîtsnya sebagai berikut : ينتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا : Lihat al-Thabari, *op.cit.*, h. 716

⁴¹ Ahmad Musthaffa al-Marâghi, *loc.cit.*

pernikahan tersebut. Artinya, hanya pria muslim saja yang halal menikahi wanita Ahlil Kitab, sedangkan pria Ahlil Kitab dilarang nikah dengan wanita Muslim.⁴²

Jadi, melihat penafsiran Raasyid Ridho dan al-Maragghi tentang tema nikah beda agama ini (muslim dengan Ahlil Kitab), terjadi perbedaan perlakuan antara wanita dan pria muslimin. Mengapa wanita muslimat dilarang menikah dengan Ahli Kitab, sementara pria muslim diperbolehkan nikah dengan wanita Ahlil Kitab? Dalam hal ini bisa diberikan beberapa alasan hukum sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasyid Ridha dan al-Maraghi dalam tafsir mereka, di antaranya :

- a) Sura Baqarah: 221 memang sama-sama melarang wanita dan pria muslim untuk menikah dengan musyrikin atau *musyrikat*. Tapi, di sisi lain Allah juga berfirman dalam sura Maidah: 5 yang menyatakan boleh menikahi wanita *muhshanaat* (yang terpelihara) baik wanita mukmin atau Ahli Kitab.
- b) Adanya sunnah Nabi yang membolehkan pria muslimin nikah dengan wanita Ahlil Kitab dan praktik sahabat dalam masalah ini.
- c) *Istinbath* hukum para ulama berdasarkan pemahaman mereka terhadap teks-teks pernikahan beda agama yang kemudian menghasilkan *ijma'* bahwa haram hukumnya wanita muslimat menikah dengan pria Ahlil Kitaab.

Berdasarkan argumentasi-argumentasi itulah, kebolehan menikah dengan Ahlil Kitab hanya diperuntukkan bagi pria muslimin, tidak sebaliknya. Walaupun pendapat jumur ulama ndak memasukkan Ahlil Kitab dalam kelompok yang dinamai musyrikun, tetapi ini maknanya bukan ada izin untuk pria Ahlil Kitaab menikahi waanita muslim. Dilarangnya wanita muslimat menikah dengan pria Ahlil Kitab untuk menjaga imaan. Karena, lumrahnya istri itu mudah dipengaruhi. Jika diperbolehkan, maka dikhawatirkan akan terpedaya dengan agama yang lain.

Secara kasat mata, adanya perbedaan perlakuan antara pria dan wanita Ahlil Kitab di atas, mengindikasikan bahwa Islam adalah agama yang intoleran dan fanatiknya tinggi. Kenapa pria muslim boleh menikahi wanita Ahlil Kitab, sementara pria Ahlil Kitab tidak boleh menikahi wanita muslimat? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada jawaban jitu yang dikemukakan oleh 'Ali al-Shâbûni kepada salah seorang pria Nasrani yang menanyakan pertanyaan seperti ini.

⁴² *Ibid.*, Jilid VI, h. 59

سألني طالب غير مسلم كان قد حضر عندي درس الدين في مدينة حلب : لماذا يتزوج المسلم بالنصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة؟ يقصد التعريض والغمز بالمسلمين بأنهم متعصبون. فقلت له : نحن المسلمين نؤمن بنبيكم (عيسى) وكتابكم (الإنجيل). فإذا آمنتم بنبينا وكتابنا نزوجكم من بناتنا. فمن منا المتعصب؟⁴³

“*Seorang non muslim bertanya kepadaku ketika dia menghadiri pengajianku di kota Halb : Kenapa pria muslimin boleh nikah dengan waniita Nahsrani, sementara pria Nassrani tidak boleh menikah dengan wanita muslimah? Dari pertanyaannya itu dia ingin menyindir umat Islam bahwa mereka orang-orang yang fanatik. Kemudian aku jawab : Kami orang Islam percaya dengan nabi (Isa) dan kitab sucimu (Injil). Jika kalian telah percaya juga dengan nabi dan kitaab suci kami, maka kami akan menikahkan kalian dengan putri-putri kami. Maka, siapakah sebetulnya di antara kita yang fanatik?*”

Jawaban lain yang bisa dijadikan argumen adalah karena pria Ahli Kitab yang biasanya menjadi pemimpin di rumah tangga sanggup mempengaruhi istrinya. Sehingga, jika suami tidak meyakini ajaran dari agama sang istri. Maka dikhawatirkan akan terjadi pemaksaan beragama; baik terselubung maupun terang-terangan.⁴⁴ Adalah fakta bahwa pria Ahli Kitab itu tidak percaya status kenabian Muhammad SAW. Maka dari itu toleransinya terhadap Islam minim atau nihil sama sekali. Hal inilah dikhawatirkan akan ada unsur paksa. Tentu berbeda dengan kasus bolehnya pria muslimin menikah dengan wanita Ahlil Kitab. Pria muslimin mengakui Nabi ‘Isa, sehingga toleransinya terjamin untuk agama istrinya yang Ahlil Kitab.

Jadi, sangat tidak tepat tidak benar kalau dikatakan Islam itu agama yang intoleran. Karena, kandungan Qur’an tentang Ahlil Kitaab menampakkan tingginya toleransi Islaam terhadap umat manusia.⁴⁵ Agama Islam merupakan agama pertama yang mengajarkan ajarantoleransi beragama berupa konsep Ahlil Kitaab.⁴⁶

Rasyid Ridha dan al-Maraghi terlihat berbeda dari sisi bahasa yang mereka pakai dalam menyatakan hukum pnikah antara wanita muslimat dengan pria Ahlil Kitab. Al-Maraghi lebih tegas dan gamblang dalam mengungkapkan keharamannya. Sementara Rasyid Ridha kurang tegas, sehingga ada indikasi bahwa dia hanya menganggap makruh hukumnya wanita muslim dengan pria Ahli Kitab.

⁴³ Muhammad ‘Ali al-Shâbûni, *Tafsîr Âyât al-Ahkâm*, op.cit., h. 206

⁴⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsîr al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2001), Jilid III, h. 29

⁴⁵ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban : Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta : Paramadina, 2000), h. 59

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam : Akar dan Awal*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), Jilid I, h. 61.

Dilirik dari sisi metodologi, baik Rasid Rido maupun al-Maraaghiy sama-sama berpegang kepada pendekatan *mafhum mukhâlafah*⁴⁷ dalam menafsirkan ayat yang secara implisit membahas tentang pernikahan wanita muslim dengan pria Ahli Kitab. Ayaat 221 Baqarahh dan ayat 5 Maaidah. Berdasarkan konsep *mafhum mukhâlafah*, pernikahan wanita muslim dengan pria Ahli Kitab itu dilarang syari'at Islaam. Sebab, *Muhsanât* dalam redaksi tekstual (*Manthûq*) surah al-Maidah: 5 membatasi masuknya *Muhsanûn* (kaum pria yang menjaga diri dan kehormatannya). Dalam ulum al-Qur'an dan ilmu ushul fiqh, *mafhum mukhâlafah* jenis ini dikateegorikan sebagai *mafhum al-shifahh*.⁴⁸ Karenanya ayat tersebut, menurut Rasyid Ridha & al-Maraghi menunjukkan atas keharaman pernikahan wanita muslimat dengan pria Ahlil Kitab.

Penafsirann mereka tentang pernikahan antara waniita muslimat dengan pria Ahlil Kitab masih relevan untuk zaman sekarang ini. Walaupun alasan atas pelarangannya tidak rinci dalam al-Qur'an, kecuali hal itu akan mendatangkan situasi yang tidak akur atau memberi adanya peluang buruk bagii keluarga. Di samping itu, di agama apapun suami merupakan kepala rumah tangga. Maka apabila kompas rumah tangga diserahkan kepada non muslim, maka dipastikan anggota keluarga akan ada di bawah kendali suami. Argumen ini juga jadi alasan dimubahkan bagi pria muslimin nikah dengan wanita Ahlil Kitab, dan tidak bagi waniita muslim.

Agar mengexplain analisis comparasi penafsiran Syaikh Rasyiid Ridhaa dan Syaikh al-Maraaghiy, maka perlu ditampilkan tabel berikut :

No	Tema Komparasi	Rasyid Ridha	Al-Marghi
1	Persamaan	Dilarang menikah dengan pria Ahli Kitab	Dilarang nikah dengan pria Ahli Kitab
2	Perbedaan	Pernyataan kurang tegas	Pernyataan tegas/eksplisit
3	Metodologi	<i>Mafhum Mukhâlafah</i>	<i>Mafhum Mukhâlafah</i>
4	Relevansi	Relevan	Relevan

⁴⁷ "*Mafhum mukhâlafah*" merupakan salah satu metodologi untuk memahami petunjuk *nash* (teks agama). Para ulama tafsir dan ushul fiqh mendefinisikan terminologi ini sebagai ketepatan hukum (*itsbât al-hukm*) yang berlawanan dengan *nash* (*al-manthûq*) dan diambil setelah terbukti tidak ada batasan (*taqyid*) yang jelas (eksplisit) dari *al-manthûq*. Dengan kata lain, dia adalah petunjuk lafaz untuk menetapkan sesuatu yang tidak disebutkan secara eksplisit oleh *nash*. Otoritas *mafhum mukhâlafah* sebagai sumber hukum Islam telah disepakati oleh Imam malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Hanya Imam Abu hanifah dan para pengikutnya saja yang tidak menggunakannya sebagai dalil. Lihat Mannâ' al-Qhatthân, *op.cit.*, h. 253. Lihat juga : Abdu al-Wahhâb al-Khallâf, '*Ilmu Ushûl al-Fiqh*, (Cairo : Dâr al-'Aqîdah, 2006), h. 127-129

⁴⁸ *Ibid.*

Dari uraian-uraian di atas terlihat bahwa Rasyid Ridha dan al-Maraghi memosisikan diri sama dengan jumhur ulama dalam menetapkan hukum keharaman bagi wanita muslim untuk menikahi pria Ahli Kitab. Dengan alasan keberadaan hadis yang menetapkan hal itu dan diperkuat oleh pendapat mayoritas ulama berupa *ijma'*.

Di akhir pembahasan ini, penulis ingin menjelaskan bahwa Islam tidak pernah membatasi apalagi membatasi hasrat seksual pada diri manusia, hanya saja Islam memberikan rambu-rambu dengan mengedepankan nilai-nilai agama agar keturunan yang dihasilkan dapat diakui eksistensinya, baik dalam agama maupun dalam tatanan masyarakat. Pemilihan pasangan adalah faktor terpenting dalam membangun rumah tangga. Dalam hal ini agama diyakini sebagai pondasi paling tinggi sebagai syarat dalam memilih pasangan hidup yang ideal.

Zaman sekarang, kegiatan nikah beda agama banyak terjadi di tengah masyarakat. Hakikatnya pernikahan beda agama bukanlah hal yang baru dalam kajian Islam. Ini sudah ada di masa Rasulullah dan para sahabat. Nabi sendiri menikahi wanita non muslim (Ahli Kitab). Para sahabat dan *tabi'in* juga melakukan hal yang serupa. Argumen paling kuat dan paling cocok yang bisa dijadikan sebagai landasan pelarangan itu menurut penulis adalah salah satu alasan yang dikemukakan oleh Rasyid Ridha dan al-Maraghi yaitu *saddu al-dzari'ah*. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh mereka ketika pernikahan itu dikhawatirkan berdampak buruk.

Menurut hemat penulis, *saddu al-dzari'ah* merupakan teori moderat dalam hukum Islam untuk melihat problem terupdate yang lebih substansif. Dalam prakteknya, teori *saddu al-dzari'ah* adalah representasi dari *maqashid al-syari'ah*. Secara hirarki, memelihara din merupakan hal yang paling pertama dalam *maqashid al-syari'ah*.⁴⁹ Berpijak pada teori inilah penulis beranggapan bahwa untuk konteks sekarang, pernikahan beda agama itu seharusnya memang dilarang. Sisi mudharatnya jauh lebih banyak ketimbang sisi manfaatnya. Hal ini adalah fakta, terutama yang terjadi di lingkungan para selebritis dan penganut Islam KTP atau Islam abangan. Mudharatnya tidak hanya berdampak pada suami istri, tapi juga pada anak keturunannya.

⁴⁹ Muḥammad al-Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqâshid al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, (Cairo : Dâr al-Salâm, 2009), Cet. IV, h. 88

C. Penutup

Adapun konklusi yang bisa ditarik dari pembahasan ini sebagaimana berikut:

1. Pernikahan antara Wanita Muslimah dengan Pria Musyriik.

Rasyid Ridha dan al-Maraghi terlihat berbeda dalam hal nominal ayat yang ditafsirkan untuk dipakai sebagai argumen dalam menetapkan hukum pernikahan antara wanita muslim dengan pria musyrik. Rasyid Ridha menetapkan hukumnya hanya berlandaskan surat al-Baqarah ayat 221 saja, sementara al-Maraghi memperkuatnya dengan surat al-Mumtahanah ayat 10. Dilihat dari segi metodologi, Rasyid Ridha dan al-Maraghi berpegang kepada pendekatan *itthlâq al-lafzhi*. Penafsiran mereka dalam masalah pernikahan beda agama antara wanita muslim dan pria musyrik ini masih relevan.

2. Pernikahan antara Wanita Muslimah dengan Pria Ahli Kitab.

Rasyid Ridha dan al-Maraghi terlihat berbeda dari sisi bahasa yang mereka pakai dalam menyatakan hukum pernikahan antara wanita muslimah dengan pria Ahli Kitab. Al-Maraghi lebih tegas dan gamblang dalam mengungkapkan keharamannya. Sementara Rasyid Ridha kurang tegas, sehingga ada indikasi bahwa dia hanya menganggap makruh hukumnya. Dilihat dari sisi metodologi, baik Rasyid Ridha maupun al-Maraghi sama-sama berpegang kepada pendekatan *mafhûm mukhâlafah* dalam menafsirkan ayat tersebut. Penafsiran mereka tentang pernikahan antara wanita muslim dengan pria Ahli Kitab masih relevan untuk zaman sekarang ini.

Daftar Kepustakaan

- Abdullah, Abul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004
- Asnawi, Mochd., *Himpunan dan Undang-undang RI tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaan*, Kudus: Penerbit Menara, 1975.
- Azzâm, ‘Abdul ‘Aziz Muhammad, *et al, Fiqh Munâkahât*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Azis, Abdul, *et al, Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1999.
- Al-Bughâ, Musthafa, *al-Fiqhu al-Manhaji*, Damaskus: Dâr al-Qalam, 2011.
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam : Akar dan Awal*, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Al-Ghazali, Imam, *Ihya ‘Ulum al-Din*, Mesir: Dâr Mishr, 1998.
- Hakim, Abdul Hamid, *al-Mu’in al-Mubin*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Ibnu ‘Asyur, Muḥammad al-Thahir, *Maqâshid al-Syari’ah al-Islâmiyyah*, Cairo: Dâr al-Salâm, 2009.
- Junus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: CV al-Hidayah, 1964.
- Al-Juzairi, Abdurrahman, *al-Fiqh ‘alâ Mazâhib al-Arba’ah*, Cairo: Dâr al-Fajr, 2000.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Agama Peradaban : Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 2000.
- Al-Marâaghi, Ahmad Musthafa, *Tafsîr al-Marâgghi*, Mesir: Mathba’ah al-Halabiy, 1946.
- Masdar, Helmy, *Islam dan Keluarga Berencana*, Semarang: CV Toha Putra, 1969.
- Muhammad al-Dusuqiy, *Ahwâl al-Syakhsiyyah fî al-Mazhab al-Syâfi’i*, Cairo: Dâr al-Salâm, 2011.
- Al-Quraisyi, Abû al-Fida Ismâ’il bin Katsîr, *Tafsîr al-Qur’an al-‘Azhîm*, Beirut: Dâr ‘Alam al-Kutub, 1418 H/1997 M.
- Ramulya, M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996.
- Ridha, Muḥammad Rasyîd, *Tafsîr al-Manâr*, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1947.
- Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Cairo : Dâr al-Fath, 1999.
- Al-Shâbûni, Muḥammad ‘Ali, *Shafwah al-Tafâsîr*, Cairo: Dâr al-Shâbûni, 1997.
- _____, *Tafsîr Ayât al-Aḥkâm*, Cairo: Dâr al-Shâbûni, 2007.
- Shahâtah, ‘Abdullah Mahmudd, *Manhaj al-Imâm Muḥammad ‘Abduh fî Tafsîr al-Qur’an al-Karîm*, Mesir: al-Rasâil al-Jami’iyah, 1963.
- Saleh, Abdul Rahman, *Psikologi; Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana Media Group, 2005.
- Saleh, Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Shihab, Muhammad Quraishh, *Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2001.
- _____, *Studi Kritis Tafsir al-Manar*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1989.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1974.